



PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Jln. Imam Bonjol Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651
Telepon (0756) 21508 – 21608,

Laman : <https://diskerpus.pesisirselatankab.go.id> Pos-el : dinasarsip@pesisirselatankab.go.id

NOMOR 000.4.7.1/46/DPK/2024

NOMOR :

Pada hari ini Jumat tanggal Enam Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat

- I. Nama : Loli Nofita, S.STP.M.Si
Jabatan : Plt. Kepala Dinas
Unit Kerja : Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kabupaten Pesisir Selatan
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
- II. Nama : Rosa Anita, S.Pd
Jabatan : Kepala Sekolah
Unit Kerja : UPT SDN 19 Sungai Talang
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Dalam hal ini kedua belah pihak sepakat melakukan perjanjian kerjasama pengembangan minat baca di sekolah PAUD-TK/SD/SMP/SMA (sederajat) melalui layanan Perpustakaan Keliling (Puskel) dengan ketentuan sebagai berikut :

I. PIHAK PERTAMA :

- a) Menjadikan PIHAK KEDUA sebagai titik layanan Perpustakaan Keliling (Puskel) dengan menitipkan bahan-bahan bacaan (buku-buku) sekurang kurangnya 25 (dua puluh lima) buah sekali sebulan.
- b) Menyediakan buku administrasi (buku kunjungan pustaka, buku peminjaman buku Puskel dan blanko permohonan menjadi anggota Perpustakaan Umum Daerah).
- c) Memberikan bimbingan dan motivasi kepada PIHAK KEDUA.

II. PIHAK KEDUA :

- a) Bersedia menjadi titik layanan Perpustakaan Keliling (Puskel) dalam mengembangkan minat baca masyarakat.
- b) Menginformasikan dan mengajak masyarakat untuk meningkatkan minat baca serta melayani masyarakat untuk membaca buku dan atau meminjamkan buku.
- c) Bersedia memelihara dan mengamankan bahan-bahan bacaan (buku-buku) serta mengisi buku administrasi (point b pihak pertama) yang dititipkan/disediakan PIHAK PERTAMA.
- d) Bersedia mengembalikan buku-buku titipan perpustakaan *langsung* pada Perpustakaan Umum Daerah, secara rutin dan berkala dalam rentang waktu maksimal satu kali dua bulan.
- e) Titik layanan bersedia melengkapi Laporan dan Rekap Kunjungan setiap bulannya kepada Perpustakaan Umum Daerah.
- f) Apabila bahan-bahan bacaan (buku-buku) yang dititipkan oleh PIHAK PERTAMA rusak dan atau hilang, maka PIHAK KEDUA bersedia membuat surat pernyataan rusak dan atau hilang dan mengganti sebesar 20% (*Dua Puluh Persen*) dari nilai buku yang hilang.

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat serta ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA



Rosa Anita, S.Pd

NIP. 19701220 199301 2 001

PIHAK PERTAMA



Loli Nofita, S.STP. M.Si

NIP. 19820627 200012 2 001